



# ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI HUKUM

GERALD ELISHA MUNTHE, SH.,M.Kn



# Tentang Penulis



## Gerald Elisa Munthe

Lahir di Medan, pada tanggal 24 Oktober 1972. Menyelesaikan Studi S-1 di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1999. Melanjutkan Studi S-2, pada Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara, dan tamat pada tahun 2004. Pernah berpraktek sebagai advokat dari tahun

2005 sampai dengan 2007. Saat ini tercatat sebagai Dosen LL Dikti yang ditempatkan pada Universitas Darma Agung Fak Hukum program S1.



**eureka**  
media akhara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202408113

ISBN 978-623-120-152-2



9 786231 201522

# ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI HUKUM

Gerald Elisha Munthe, SH., M.Kn.



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI HUKUM

**Penulis** : Gerald Elisa Munthe, SH., M.Kn.

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Tukaryanto

**ISBN** : 978-623-120-152-2

**No. HKI** : EC00202408113

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “Antropologi & Sosiologi Hukum”. Dinamika perkembangan Antropologi dan Sosiologi Hukum sangat dinamis, kedinamisan tersebut merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat manusia. Kehidupan masyarakat manusia yang dinamis ditandai dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya yang secara jelas dapat terlihat melalui berbagai benda hasil budaya dan aktivitas-aktivitas kehidupannya. Perubahan sosial budaya tidak luput juga dengan perubahan hukum yang berkembang di masyarakat (*living law*) yang bertindak sesuai dengan perilaku dan etika berbudaya yang disesuaikan dengan dengan konstelasi yang ada.

Perubahan sosial dapat dipandang sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebutuhan materil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya Antropologi & Sosiologi Hukum sebagai bentuk pengenalan budaya dan sosial yang melahirkan budaya hukum yang beretika dan menjunjung tinggi moral dan nilai terhadap nilai-nilai yang dihidup di masyarakat (*living law*) sebagai patokan bersosial budaya dimasyarakat sebagaimana yang telah termaktub didalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang Hukum Tata Negara serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 SELAYANG PANDANG ANTROPOLOGI &amp; SOSIOLOGI HUKUM .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Antropologi Hukum.....	1
B. Manfaat Mempelajari Antropologi Hukum.....	2
C. Ruang Lingkup Antropologi Hukum.....	2
D. Pendekatan Antropologi Hukum .....	5
E. Pengertian Sosiologi Hukum.....	6
F. Kedudukan Sosiologi Hukum dalam Ilmu Hukum.....	7
G. Sejarah Perkembangan Sosiologi Hukum.....	8
H. Objek Sosiologi Hukum.....	12
I. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum .....	13
J. Pendekatan dan Manfaat Sosiologi Hukum .....	14
<b>BAB 2 FASE PERKEMBANGAN ANTROPOLOGI HUKUM..</b>	<b>17</b>
A. Fase Perkembangan Antropologi Hukum .....	17
B. Teori-Teori Antropologi Hukum .....	29
<b>BAB 3 ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA DAN BERKEMBANGNYA SOSIOLOGI HUKUM &amp; ANTROPOLOGI HUKUM.....</b>	<b>34</b>
A. Pemikiran Filsafat Hukum .....	34
B. Pemikiran Ahli Hukum .....	35
C. Pemikiran Sosiolog Hukum .....	38
<b>BAB 4 HUBUNGAN HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA TATANAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM.....</b>	<b>41</b>
A. Makna Perubahan Sosial.....	41
B. Hubungan Antara Hukum dan Perubahan Sosial dalam Tinjauan Sosiologi Hukum .....	43
C. Startifikasi Sosial dan Hukum.....	47
D. Pengaruh Budaya Terhadap Hukum .....	48

<b>BAB 5 HUKUM, STRUKTUR SOSIAL DAN DINAMIKA</b>	
<b>SOSIAL</b> .....	<b>52</b>
A. Hubungan Hukum dan Struktur Sosial dalam Sosisologi Hukum.....	52
B. Lembaga Struktur Sosial .....	55
C. Sosial dan Hukum.....	56
D. Dinamika Sosial.....	58
<b>BAB 6 FUNGSI HUKUM DI MASYARAKAT</b> .....	<b>62</b>
A. Fungsi Hukum di Masyarakat dalam Sosiologi Hukum.....	62
B. Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial.....	63
C. Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat .....	64
D. Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat .....	66
E. Hukum Sebagai Mekanisme Integrasi Sosial .....	67
<b>BAB 7 PERUBAHAN SOSIAL DALAM SOSIOLOGI</b>	
<b>HUKUM</b> .....	<b>71</b>
A. Teori Perubahan Sosial.....	71
B. Teori Struktural Fungsional.....	73
C. Teori Konflik.....	73
D. Teori Strukturisasi.....	74
E. Pengelompokan Lain.....	76
F. Hubungan Antara Hukum Dan Perubahan Sosial .....	79
<b>BAB 8 PEMBENTUKAN HUKUM</b> .....	<b>86</b>
A. Proses Pembentukan Hukum .....	86
B. Pembentukan Hukum dan Model Masyarakat.....	89
C. Pembentukan Hukum dalam Nilai-Nilai di Masyarakat.....	90
D. Penerapan dan Penegakan Hukum.....	93
E. Lingkungan Penerapan dan Penegakan Hukum.....	95
F. Penyelesaian Konflik atau Sengketa dalam Masyarakat .....	96
G. Komponen/Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	98

<b>BAB 9 KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM .....</b>	<b>102</b>
A. Kesadaran Hukum .....	102
B. Kesadaran Hukum dalam Peraturan Undang-Undang.....	105
C. Kepatuhan Hukum.....	108
D. Teori Ketaatan Hukum .....	110
<b>BAB 10 LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING .....</b>	<b>116</b>
A. Konsep <i>Law Is A Tool of Social Engineering</i> .....	116
B. Teori Penegakan Hukum.....	121
C. Teori Hukum Terhadap Penegakan “ <i>Law As A Tool         Of Social Engineering</i> ” .....	125
D. Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>138</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>145</b>



# BAB

# 1

## SELAYANG PANDANG ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI HUKUM

### A. Pengertian Antropologi Hukum

Antropologi Hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Sedangkan Nyoman Nurjaya melihat definisi Antropologi Hukum dari dua sudut. Dari optik ilmu hukum, Antropologi Hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Jika dilihat dari sudut antropologi, AH adalah sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat.<sup>2</sup> Antropologi Hukum merupakan salah satu ilmu empiris atau ilmu perilaku yang menitik beratkan pada pemahaman hukum dalam sudut pandang

---

<sup>1</sup> Hikman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006)

<sup>2</sup> Yusnita Eva, 'Dalam Bidang Antropologi Hukum', *Mimbar Hukum*, 22.1 (2010), 171-87.

# BAB 2

## FASE PERKEMBANGAN ANTROPOLOGI HUKUM

### A. Fase Perkembangan Antropologi Hukum

Awal pemikiran antropologis tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi, bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk *The Ancient Law* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Ia dipandang sebagai peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik mengenai masyarakat dan hukum. Secara umum tema kajian/teori-teori AH dapat dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu Fase *Evolusionisme*, Fase *Fungsionalisme*, Fase *Pluralisme*.

#### 1. Fase Evolusionisme (1861-1926)

Tema-tema kajian yang dominan pada fase evolusionisme/awal perkembangan AH adalah berkisar pada eksistensi hukum. Perspektif pada fase ini adalah adanya anggapan hukum berevolusi/berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Studi evolusionistik AH dimulai oleh Sir Henry Maine dalam bukunya *The Ancient Law* (1861), yang mengatakan bahwa perkembangan hukum menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya, yang dimulai dari masyarakat purba, masyarakat suku, dan masyarakat wilayah bersama.

Menurut Maine, pada masyarakat purba, masyarakatnya masih disibukkan dengan urusan makanan dan melangsungkan keturunan, sehingga dikatakan pada waktu itu belum ada hukum. Kemudian masyarakat suku

# BAB 3

## ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA DAN BERKEMBANGNYA SOSIOLOGI HUKUM & ANTROPOLOGI HUKUM

### A. Pemikiran Filsafat Hukum

1. Mazhab sejarah, tokohnya Carl Von Savigny (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat).<sup>21</sup> Hal tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, perkembangan hukum dari statu ke control sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern.
2. Mazhab Utility, tokohnya Jeremy Bentham (hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia). Dimana manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual). Rudolph von Ihering (social utilitarianism yaitu hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan)
3. Aliran sociological jurisprudence, tokohnya Eugen Ehrlich (hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*)
4. Aliran pragmatism legal realism, tokohnya Roscoe Pound (*law as a tool of social engineering*), Karl Llewellyn, Jerome

---

<sup>21</sup> Widodo Dwi Putro, 'Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus " Merarik " (*The Paradigm Conflict Between Sociological Jurisprudence And The History School of Law In " Merarik " Case*)', *Jurnal Yudisial*, 6.1 (2013), 48-63.

# BAB 4

## HUBUNGAN HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA TATANAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM

### A. Makna Perubahan Sosial

Perhatian pertama dalam pengertian hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Apa perubahan sosial itu? Istilah “perubahan” (*change*) dalam pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berarti (*trivial*), walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berarti (*substantial*).

Dalam pengertiannya yang paling konkret, perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respons. Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seperti teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga, perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata

# BAB 5

## HUKUM, STRUKTUR SOSIAL DAN DINAMIKA SOSIAL

### A. Hubungan Hukum dan Struktur Sosial dalam Sosiologi Hukum

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain, mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.

Pola pikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan manusia yang teratur dan sepatasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu dibutuhkan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah.

Kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar selalu sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial (*mechanisme of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri

# BAB 6

## FUNGSI HUKUM DI MASYARAKAT

### A. Fungsi Hukum di Masyarakat dalam Sosiologi Hukum

Hukum sejatinya adalah norma/aturan yang tertulis maupun tidak tertulis berfungsi sebagai media pengatur interaksi sosial dan sebagai petunjuk yang mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan manusia, Lawrence Friedman mengatakan fungsi hukum yaitu:

1. Rekayasa sosial (*Social Engineering*) *As a tool of social engineering* (hukum sebagai alat perubahan sosial) artinya hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah social engineering, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju di kehidupan yang sejahtera atau keadaan hidup yang lebih baik.<sup>28</sup>
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) *As a tool of justification* (hukum sebagai alat mengecek benar tidaknya tingkah laku) yakni hukum sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku dengan di ketahuinya ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum, maka dengan cepat akan terlihat apabila ada sesuatu perbuatan yang menyimpang dari perbuatan itu.

---

<sup>28</sup> Almaida Galung, 'UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH NOMOR : 32 TAHUN 2004 DILIHAT DARI FUNGSI HUKUM "A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING DAN A TOOL OF SOCIAL CONTROL" (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)', *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1.1 (2017), 11-26 <<https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.201>>.



# BAB 7

## PERUBAHAN SOSIAL DALAM SOSIOLOGI HUKUM

### A. Teori Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan pada masyarakat di belahan dunia dewasa ini, merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan yang terjadi dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Lalu sebenarnya apa itu perubahan sosial? Sebagai suatu pedoman, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari definisi tersebut kiranya jelas bahwa tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, perubahan-perubahan yang kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Setiap individu atau suatu masyarakat pasti akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena setiap individu dan anggota kelompok masyarakat memiliki pemikiran dan kemampuan yang terus berkembang

# BAB

# 8

# PEMBENTUKAN HUKUM

## A. Proses Pembentukan Hukum

Hukum tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai factor integrasi dalam masyarakat. Sebagai pengatur sosial, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda dalam proses pembuatan hukum dan proses implementasi hukum. Proses pembuatan hukum itu sesungguhnya mengandung pengertian yang sama dengan istilah proses pembuatan UU.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan pola pembentukan hukum untuk mengatur tatanan kehidupan social. Dalam masyarakat demokratis yang modern, badan legislative berdaulat dalam membuat kebijakan pembuatan hokum untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya proses pembuatan hukum tersebut berlangsung dalam tiga tahapan besar, yakni :

### 1. Tahap Inisiasi

Lahirnya gagasan dalam masyarakat perlunya pengaturan suatu hal melalui hokum yang masih murni merupakan aktivitas sosiologis. Sebagai bentuk reaksi terhadap sebuah fenomena sosial yang diprediksikan dapat mengganggu keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah letak betapa pentingnya kajian-kajian sosiologis dalam memberikan sumbangan informasi yang memadai

# BAB 9

## KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM

### A. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum secara umum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan onrecht antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang “kesadaran” dan hukum, di antaranya sebagai berikut.

1. Soerjono Soekanto: Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.
2. Achmad Sanusi : Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum adalah potensi masyarakat yang harus mem budaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.
3. Paul Scholten: Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Di sinipun dengan jelas terlihat, bahwa Scholten menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali pada masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

# BAB | LAW IS A TOOL OF 10 | SOCIAL ENGINEERING

## A. Konsep *Law Is A Tool of Social Engineering*

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme control sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Cet 4.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta:Kencana VMarwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Amin, Rizal Irvan, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8.2 (2021). <<https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>>
- Amin, Syaifullah, and Sudarto Murtaufiq, 'Mengamati Indonesianis: Dari Antropologi Budaya, Politik Kolonial Hingga Hegemoni Dan Pengendalian Wacana Modern', *Mozaic : Islam Nusantara*, 3.1 (2017). <<https://doi.org/10.47776/mozaic.v3i1.88>>
- Aulia, M. Zulfa, 'Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa', *Undang: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020). <<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>>
- Berger, Peter L. 1992. *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*, Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta : Inti Sarana Aksara.
- Bramantyo, Dhony Bagus, and Puji Lestari, 'Bentuk Solidaritas Sosial Kelompok Pedagang Warung Apung Desa Wisata Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten', *E-Societas*, 9.1 (2020), <<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/viewFile/15773/15259>>
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Chandra Pratama.1996. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Ul-Fiqhi (Kairo: Darul Fikriil 'Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Cet I: Jakarta: Arabi, t.th).

- Chairijah. 2008. " Peranan Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional
- D.Schaffmeister, et.al. *Hukum Pidana*, Terj. J.E.Sahetapy. Yogyakarta: Liberty. 1995.
- Dirksen, AA N Gede. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dohu, Kosmas, 'Hukum Sebagai Alat Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari', *Universitas Dharmawangsa*, 2016
- Dora, Nuriza, Hum, Henni Endayani, Pd, Eka Susanti, and Ed, *Sosial*, 2018
- Erman Rajagukguk. 1997. "Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia" Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Erwin Arifin. 1989. "Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence dalam Hubungannya dengan Perkembangan Hukum di Indonesia" Dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya. Bandung : Remaja Karya.
- Eva, Yusnita, 'Dalam Bidang Antropologi Hukum', *Mimbar Hukum*, 22.1 (2010).
- Fuady, Munir. 2011. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, Jakarta: Kencana.
- Galih Orlando, 'Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering', *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7.1 (2023).  
<<https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>>
- Galung, Almaida, 'Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor : 32 Tahun 2004 Dilihat Dari Fungsi Hukum "A Tool Of Social Engineering Dan A Tool Of Social Control" (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)', *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 1.1 (2017), 11-26 <https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.201>
- Huda, Nikmatul, 'Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', 2000.
- Ihroni, T.O, 'Antropologi Hukum', I (Bandung: Deepublish, 1984)



- Jimly Asshiddiqie. 2006. "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia " disampaikan pada seminar "menyoal Moral Penegak Hukum" Lustru XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 16 Februari 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1990. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta.
- Kelsen, Hans. 2014. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State*, Bandung: Nusa Media.
- Laica, Marzuki. 1995. *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Hasanuddin University Pres
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Madani, Muhlis, Muhammad Irvan Nur Iva, and Iswadi Amiruddin, 'Peran Street Level Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar', *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 7.3 (2021). <<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>>
- Maroni Maroni, 'Eksistensi Nilai Moral Dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional', *Masalah-Masalah Hukum*, 1945.Uud (2012).
- Muliawaty, L, and S Hendryawan, 'Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)', *Kebijakan: Jurnal Ilmu ...*, 11 (2020), <<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898%0Ahttps://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2898/1285>>

- Najmi. 1989. "Pengaruh Social Engineering dalam Perkembangan Hukum di Indonesia" dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya. Bandung : Remaja Karya.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, 'Teori Utilitarianisme', *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022).
- Putra, Marsudi Dedi, 'Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia', *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16.2 (2015)
- Putri, Widyani, 'Kajian Antropologi Hukum: Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku', *Jurnal Gema Keadilan*, 9.3 (2022)
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*,
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ruman, Yustinus Surhardi, 'Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2.2 (2016), <<https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.328>>
- Soerjono, Soekanto. 1978. *Sosiologi, suatu pengantar*. Cetakan VI. Jakarta ; yayasan penerbit U.I.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Soerjono, Soekanto. 1982. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung: Alumni
- Soerjono, Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. Mengenal Sosiologi Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Pers cet-5, Jakarta.
- Supriyadi. 1989. "Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun" dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya. Bandung : Remaja Karya
- Safira, Martha, 'Law Is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Kodifikasi*, 11.1 (2017), <<https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v11i1.1140>>
- Sastrawati, Nila, 'Hukum Sebagai Sistem Integrasi: Pertimbangan Nilai "Keperawanan" Dalam Kasus Perkosaan', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1.1 (2012), 76-104 <[https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1464](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1464)>
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006
- Septiansyah, Zainal B., and Muhammad Ghalib, 'Konsep Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia', *Ijtihad*, 34.1 (2019), 27-34 <<https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3>>
- Shomad, Abd, and Wael B Hallaq, 'Konsep Hukum Islam Dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia',

- Sitanala, ReinierSD, 'KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM SEBAGAI INSTITUSI BUDAYA DAJAM MASYARAKAT INDONESIA YANG SEDANG BERKEMBANG', *Bulan Oktober-Desember*, 17.4 (2011)
- Sriwidodo, Joko, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*, 2020
- Subadi, Tjipto, 'Sosiologi Tjipto.Pdf', 2009, p. 117  
<<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3007/Sosiologi.pdf?sequence=3>>
- Sulaiman, Eman, 'HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)', *Jurnal Hukum Diktum*, 100.1 (2013)
- Supriyono, Oleh :, 'Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Positivisme', *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, 15.2 (2017),
- Suryadi, 'Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat', *Journal of Rural and Development*,  
<<https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/23810>>
- SURYATNI, LUH, 'PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI Dra. LUH SURYATNI, MSi', 2010,
- Sutarni, 'Manusia Moralitas Dan Hukum', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18.1 (2020),  
<<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/916/800>>
- Turama, Akhmad Rizqi, 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons', *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 15.1 (2016),  
<<https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>>
- Umanailo, M. Chairul Basrun. 2016. *Sosiologi Hukum*. FAM Publishing. Maluku.

Widodo Dwi Putro, 'Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus " Merarik " (The Paradigm Conflict Between Sociological Jurisprudence And The History School of Law In " Merarik " Case)', *Jurnal Yudisial*, 6.1 (2013)

Zainuddin Ali, 2010. *Sosiologi Hukum*, Jakarta:Snar Grafika

## TENTANG PENULIS



### **Gerald Elisa Munthe, SH., M.Kn.**

Lahir di Medan, pada tanggal 24 Oktober 1972. Menyelesaikan Studi S-1 di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1999. Melanjutkan Studi S-2, pada Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara, dan tamat pada tahun 2004. Pernah berpraktek sebagai advokat dari tahun 2005 sampai dengan 2007. Saat ini tercatat sebagai Dosen LL Dikti yang ditempatkan pada Universitas Darma Agung Fak Hukum program S1.





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202408113, 23 Januari 2024

**Pencipta**  
Nama : **Gerald Elisha Munthe, S.H., M.Kn**  
Alamat : Sei Batang Serangan, No. 36/57, Kota Medan, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara, 20154  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Gerald Elisha Munthe, S.H., M.Kn**  
Alamat : Sei Batang Serangan, No. 36/57, Kota Medan, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara 20154  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Antropologi & Sosiologi Hukum**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Januari 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000583484

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.